

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ketentuan hukum mengenai pemberhentian notaris karena tindak pidana yang disengaja **sangat koheren** dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

- Pasal 12 huruf (f) UUJN secara eksplisit menyatakan bahwa seorang notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan moral dan institusional bagi profesi notaris. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi ini, yang memiliki peran sentral dalam memastikan kepastian hukum.

Dengan demikian, pemberhentian notaris akibat tindak pidana yang disengaja, terutama yang dijatuhi hukuman pidana berat, merupakan implementasi langsung dari semangat UUJN untuk menjaga martabat dan kredibilitas notariat.

2. Koherensi Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk dengan Pasal 13 UUJN

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk, yang menjatuhkan pidana penjara kepada seorang notaris karena melakukan tindak pidana yang memenuhi syarat ancaman pidana berat, adalah **tidak koheren** dengan ketentuan Pasal 13 UUJN. Pasal tersebut mengatur bahwa notaris dapat

diberhentikan dengan tidak hormat apabila terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Putusan tersebut menjadi dasar normatif sekaligus implementatif bagi Menteri Hukum dan HAM dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan konsistensi antara putusan peradilan dengan aturan normatif UUJN dalam menjaga kepentingan publik dan kehormatan profesi notaris. Meskipun demikian, semangat di balik putusan pidana yang dijatuhkan terhadap notaris—apakah itu Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk atau putusan lainnya—koheren dengan semangat perlindungan publik yang menjadi dasar diberlakukannya Pasal 12 UUJN. Putusan tersebut menjadi dasar hukum bagi Majelis Pengawas Notaris untuk memproses pemberhentian notaris yang bersangkutan.

4.2 Saran

1. Perlu Kejelasan Batasan Tindak Pidana Dimana UUJN hanya menyebutkan tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih. Namun, tidak dijelaskan apakah yang dimaksud hanya tindak pidana *umum* atau juga *tindak pidana jabatan*. Disarankan agar ada penegasan lebih lanjut, misalnya melalui peraturan pelaksana atau yurisprudensi, supaya tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu pada Pasal 13 huruf b, pemberhentian tidak hormat juga bisa dilakukan karena pelanggaran martabat jabatan. Oleh karena itu, kewenangan MKN perlu diperkuat agar putusannya benar-benar obyektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kode Etik Notaris sudah mengatur tentang larangan perilaku yang merusak martabat profesi.

Saran pentingnya adalah agar MKN dan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempertegas sanksi etik sehingga konsisten dengan Pasal 13 UUJN. Dalam praktik, pemberhentian seringkali menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Untuk mempercepat perlindungan kepentingan publik, disarankan agar ada mekanisme pemberhentian sementara otomatis begitu notaris berstatus terdakwa tindak pidana berat.

2. .Karena jabatan notaris berbasis *public trust*, saran pentingnya adalah agar setiap kebijakan pemberhentian selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata perlindungan profesi atau individu notaris. Putusan seperti Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk bisa dijadikan *landmark decision* agar menjadi pedoman dalam kasus serupa. Mahkamah Agung atau Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya menghimpun dan mensosialisasikan putusan-putusan terkait pemberhentian notaris agar menjadi referensi yang jelas.